



## PEMBAGIAN WARIS MASYARAKAT MINANGKABAU DIKAITKAN DENGAN ASAS HUKUM ADAT

Imam Hanafi<sup>1</sup>, Mohammad Arsyi. O<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur

Email: [imhnfi@gmail.com](mailto:imhnfi@gmail.com)<sup>1</sup>, [19071010213@student.upnjatim.ac.id](mailto:19071010213@student.upnjatim.ac.id)<sup>2</sup>

Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Kota SBY,  
Jawa Timur 60294

### Abstract

*Customary law is one of the important sources of law in the development of national law which leads to statutory regulations. The psychological elements of customary law which have the core of the Indonesian nation's personality need to be included in new legal regulations so that the new law is in accordance with the basis of justice and the legal feelings of the Indonesian people. One of the core elements of customary law for the development of national inheritance law is customary inheritance law. In Minangkabau customary law, it is based on the order of mother's law or often referred to as the matrilineal system. In Minangkabau society, inheritance is divided into high inheritance and low inheritance.*

**Keywords:** *customary law, minangkabau, inheritance law*

### Abstrak

Hukum adat ialah salah satu sumber hukum yang penting dalam pembangunan hukum nasional yang bermuara pada peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur psikologis hukum adat yang berintikan kepribadian bangsa Indonesia perlu dituangkan dalam peraturan hukum yang baru agar hukum yang baru itu sesuai dengan dasar keadilan dan perasaan hukum rakyat Indonesia. Salah satu unsur inti hukum adat bagi pembangunan hukum waris nasional adalah hukum waris adat. Dalam hukum adat Minangkabau didasarkan atas tatanan hukum ibu atau sering disebut dengan sistem matrilineal. Dalam masyarakat Minangkabau, pusaka terbagi menjadi pusaka tinggi dan pusaka rendah.

**Kata Kunci:** hukum adat, minangkabau, hukum waris

### 1. Pendahuluan

Hukum adat merupakan salah satu sumber hukum yang penting dalam pembangunan hukum nasional yang menuju kearah peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur psikologis hukum adat yang berintikan kepribadian bangsa Indonesia perlu dituangkan kedalam peraturan hukum baru agar hukum yang baru itu sesuai dengan dasar keadilan dan perasaan hukum masyarakat Indonesia. Salah satu inti dari unsur-unsur hukum adat guna pembinaan hukum waris nasional adalah hukum waris adat. Untuk menemukan unsur-unsur dari hukum waris adat tersebut salah satunya dengan cara melakukan penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dari berbagai sistem dan asas hukum waris adat yang ada di seluruh nusantara ini, yang dapat pula dijadikan titik temu dan persamaannya dengan kesadaran hukum nasional sehingga apa yang dicita-citakan didalam GBHN bahwa untuk seluruh wilayah Republik Indonesia hanya ada satu sistem hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional. Adapun Negara Indonesia mengakui hukum adat sebagai hukum yang hidup di masyarakat sebagaimana yang diamanatkan melalui UUD 1945 pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi: "Negara mengakui dan

*menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang”.*

Didalam hukum adat Minangkabau didasarkan pada tertib hukum ibu atau sering disebut dengan sistem matrilinear. Winick mengartikan prinsip garis keturunan matrilinear disebut sebagai matrilinear descent yaitu “*referring to the transmission authority, inheritance, or descent primarily through female*”. Dengan tujuan utama dari matrilinear sistem untuk menunjang tinggi martabat manusia dengan memberikan emansipasi seimbang kepada laki-laki dan perempuan. Adapun tujuan lain dari sistem matrilinear adalah untuk keselamatan hidup kaum perempuan, hal ini dikarenakan menurut kodrat, kaum perempuan bertulang lemah. Meskipun seorang perempuan tidak mempunyai seorang suami, ia masih tetap bisa menghidupi dirinya dan anak-anaknya, karena adanya harta pusaka yang menjadi miliknya. Dengan kata lain, sistem matrilinear bukanlah untuk mengangkat atau memperkuat peranan perempuan tetapi sistem tersebut ditujukan untuk menjaga, melindungi harta pusaka suatu kaum dari kepunahan, baik rumah gadang, tanah pusaka, dan sawah ladang.<sup>1</sup>

Didalam masyarakat minangkabau, harta waris dibedakan menjadi *harta pusako tinggi* dan *harta pusako rendah*. *Harta pusako tinggi* adalah harta kaum yang diterima secara turun-temurun dari ninik ke mamak, dari mamak kepada kemenakan menurut garis keturunan ibu. Menurut M. Rasjid Manggis yang termasuk *harta pusako tinggi* adalah hutan, padang, gunung, bukit, danau, tasik, rawa, payah, lembah, dan sungai.<sup>2</sup> Sedangkan *harta pusako rendah* adalah segala harta yang didapat dari hasil usaha pekerjaan sendiri, termasuk didalamnya adalah harta pencaharian suami istri. Jadi adakalanya *harta pusako tinggi* berasal dari *harta pusako rendah* yang dimanfaatkan secara turun-temurun, asal-usulnya tidak dipersoalkan lagi. Sekali diwariskan secara adat, maka ia menjadi *harta pusako tinggi*. Inilah yang banyak terjadi di tengah masyarakat minangkabau sekarang. Demikian juga bahwa *pusako rendah* dapat menjadi *pusako tinggi*, sedangkan *pusako tinggi* tidak dapat menjadi *pusako rendah*, kecuali bila ada tidak berdiri lagi.

Hukum waris adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris ke pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Oleh karenanya penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui tentang hubungan antara asas dalam hukum waris adat dengan kewarisan yang ada dalam masyarakat minangkabau. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang berlaku sebagai norma yang ada di masyarakat. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui metode pengumpulan data dari studi kepustakaan (*library research*) atau studi literatur. Dengan pendekatan kualitatif, maka hasil dari analisis data yaitu pembahasan dan penarikan kesimpulan berupa model analisis deskriptif yaitu menguraikan, menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada secara terstruktur terhadap objek kajian pada penelitian.

---

<sup>1</sup> Ilusia, Ahmad Muliadi. 2015. “Penerapan Sistem Matrilineal terhadap Pembagian Waris”. Jurnal: NUJ/NSA Kenotahiatan Vol.1 Nomor 1. Hal. 34

<sup>2</sup> M. Rasjid Manggis. “Minangkabau : sejarah ringkas dan adatnya” . Hal. 96

## 2. Hasil dan Pembahasan

### 1. Asas Hukum Adat Waris

Hukum waris adat mempunyai asas yang disebutkan sebagai berikut:<sup>3</sup>

#### a. Asas Ketuhanan dan Pengendalian diri

Asas ini mengatakan bahwa apabila pewaris meninggalkan harta waris dan ahli waris maka pewaris menghendaki agar ahli waris ketika membagi harta waris tidak berselisih dan tidak saling memperebutkan harta warisan, karena harta waris ini merupakan rezeki dari Tuhan kepada masing-masing ahli waris.

#### b. Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak

Setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak atas harta warisan sehingga para ahli waris tidak hanya berpikir untuk mendapatkan lebih banyak harta waris tetapi pembagian harta waris itu didasarkan pada hak dan tanggung jawab.

#### c. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan

Asas ini menghendaki agar para ahli waris memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai.

#### d. Asas Musyawarah dan Mufakat

Asas ini menghendaki para ahli waris ketika membagi harta warisan harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

#### e. Asas Keadilan

Asas ini menghendaki bahwa setiap ahli waris dan bukan ahli waris mendapatkan haknya

## 2. Hukum Kewarisan dalam Masyarakat Minangkabau

Hukum Waris Adat di Indonesia terdapat 3 macam sistem yaitu sistem kewarisan kolektif, mayorat, dan individual. Untuk masyarakat Minangkabau menganut sistem kewarisan kolektif dan sistem kewarisan individual. Sistem kewarisan kolektif adalah suatu sistem kewarisan yang menghendaki agar harta warisan itu tetap tidak terbagi kepada masing-masing ahli warisnya, dan dikehendaki agar harta peninggalan dari leluhurnya tetap terjaga. Oleh karena itu, dalam sistem kewarisan ini semua ahli waris menjadi peserta ahli waris atas harta yang diinggalkan oleh leluhurnya. Sistem kewarisan Individual adalah suatu sistem kewarisan dimana harta warisan dapat dibagi dan dapat dimiliki secara perorangan.

---

<sup>3</sup> Eric. 2019. "Hubungan antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pembagian Warisan di dalam Masyarakat Minangkabau". Jurnal: Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol.3 Nomor 1. Halaman 64

Menurut sistem kewarisan kolektif, para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan diperbolehkan hanya untuk memakai, mengusahakan, dan menikmati hasil pengelolanya. Di dalam masyarakat Minangkabau terdapat 2 jenis harta yaitu:<sup>4</sup>

a. Harta Pusaka Tinggi

Harta Pusaka Tinggi adalah Harta yang diturunkan dari leluhurnya (nenek moyangnya) kepada ahli waris dimana harta pusaka tinggi tersebut tidak boleh dibagi secara habis kepada masing-masing ahli waris tetapi harta pusaka tinggi tersebut boleh dipakai, diusahakan, dan dinikmati hasilnya. Jadi, untuk harta pusaka tinggi menganut sistem kewarisan kolektif. Lalu, untuk mengurus harta pusaka tinggi maka ditetapkanlah seorang mamak kepala waris yang merupakan seorang laki-laki dari garis keturunan ibu. Harta Pusaka Tinggi tidak boleh dibagi habis kepada masing-masing ahli waris karena harta pusaka tinggi merupakan simbol atau merupakan suatu kenangan bahwa leluhur orang Minangkabau tersebut merupakan orang kaya karena harta pusaka tingginya luas dan banyak. Selain itu, harta pusaka tinggi tidak boleh dibagi habis karena kalau dibagi habis maka tidak akan dapat membantu keluarga nya sendiri yang berkekurangan seperti misalnya kemenakannya membutuhkan dana untuk sekolah. Untuk mendapatkan dana untuk sekolah kemenakan tersebut maka harta pusaka tinggi tersebut diolah agar menghasilkan hasil dan hasilnya tersebut dipergunakan untuk membiayai sekolah kemenakannya. Contoh harta pusaka tinggi antara lain adalah rumah gadang, sawah, ladang, tanah, bangunan, dllnya.

b. Harta Pusaka Rendah

Harta Pusaka Rendah adalah harta yang dapat dibagi-bagikan secara habis untuk dimiliki masing-masing ahli waris seperti income (pemasukkan keluarga). Pembagian harta pusaka rendah menggunakan hukum waris islam atau hukum fara'id. Jadi, untuk harta pusaka rendah menganut sistem kewarisan individual.

Masyarakat Minangkabau dengan kebudayaanya telah ada sebelum datangnya Islam, bahkan sebelum Hindu-Budha memasuki wilayah Nusantara. Sebelum datang pengaruh dari luar, kebudayaan Minangkabau telah mencapai puncaknya yang terintegrasi dengan kepribadian yang kokoh.

Pewaris harta di Minangkabau terbagi atas:

a. Pewaris Harta Pusaka

Pewarisan harta pusaka adalah harta yang dikuasai oleh kaum secara kolektif, sedangkan ahli waris adalah anggota kaum secara kolektif pula, maka kematian seseorang dalam kaum tidak menimbulkan masalah. Harta tetap tinggal pada rumah yang ditempati oleh kaum untuk dimanfaatkan bersama oleh seluruh anggota kaum itu. Pewarisan harta atau peranan pengurusan atas harta pusaka hanya menyangkut

---

<sup>4</sup> Ibid; halaman 67

harta pusaka tinggi yang murni, dengan arti belum dimasuki unsur harta pencarian yang kemudian menjadi harta pusaka rendah. Timbulnya kesukaran ini adalah karena adanya pemikiran bahwa harta pencarian suatu kaum atau rumah, hanya berhak dilanjutkan oleh keturunan dalam rumah itu dan tidak dapat beralih ke rumah lain walaupun antara kedua rumah itu terlingkup dalam pengertian satu kaum dalam artian yang lebih luas. Harta Pusaka ada dua, Yaitu : Pusaka Rendah dan tinggi Pusaka rendah

b. Pewarisan Harta Bawaan

Harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh suami ke rumah istrinya pada waktu perkawinan. Harta bawaan dapat berbentuk hasil pencarian sendiri yang didapat menjelang berlangsungnya perkawinan atau hibah yang diterimanya dalam masa perkawinan dan harta kaum dalam bentuk hak pakai genngam beruntung yang telah berada di tangan suami menjelang kawin atau didapatnya hak tersebut dalam masa perkawinan. Kedua macam harta bawaan tersebut yang timbul di luar usaha suami istri adalah hak penuh si suami, maka tidak ada hak istri di dalamnya. Bila suami meninggal, maka yang menyangkut harta bawaan berlakulah ucapan adat “bawaan kembali, tepatan tinggal”. Harta bawaan kembali adalah pulangnya harta itu kembali ke asalnya yaitu kaum dari suami. Kembalinya harta yang berasal dari harta pusaka adalah jelas karena hubungan suami dengan harta pusaka itu hanya dalam bentuk hak pakai atau pinjaman dari kaum.

c. Pewarisan Harta Tepatan

Maksud harta tepatan atau harta dapatan adalah harta yang telah ada pada istri pada waktu suami kawin dengan istri itu. Harta yang didapati oleh suami di rumah istrinya dari segi asal-usulnya ada dua kemungkinan yaitu : harta pusaka yang ada di rumah itu dan harta hasil usahanya sendiri. Kedua bentuk harta itu adalah untuk anak-anaknya kalau ia meninggal dunia. Perbedaannya adalah harta hasil usahanya untuk anaknya saja, sedangkan harta pusaka di samping hak anak-anaknya juga merupakan hak bagi saudara-saudaranya karena harta itu diterimanya bersama dengan saudara-saudaranya. Bila si suami meninggal dunia, maka harta tersebut tidak akan beralih keluar dari rumah istrinya. Kaum si suami tidak berhak sama sekali atas kedua bentuk harta itu. Apa yang dilakukan selama hidup hanyalah mengusahakan harta itu yang hasilnya telah dimanfaatkan bersama dengan keluarga itu. Suami sebagai pendatang, karena kematiannya itu tidak membawa pengaruh apa-apa terhadap harta yang sudah ada di rumah si istri waktu ia datang ke sana.

d. Pewarisan Harta Pencarian

Harta pencarian yang didapat seseorang dipergunakan untuk menambah harta pusaka yang sudah ada, dengan demikian, harta pencarian bergabung dengan harta pusaka bila yang mendapatkannya sudah tidak ada. Meenggabungkannya dengan harta pusaka dengan sendirinya diwarisi oleh generasi ponakan. Perubahan berlaku setelah kuatnya pengaruh hukum Islam yang menuntut tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya. Dengan adanya perubahan ini, maka harta pencarian ayah turun kepada anaknya. Proses penentuan harta pencarian yang akan diturunkan kepada sang anak diperlakukan pemikiran, terutama tentang kemurnian harta pencarian itu.

Adakalanya harta pencarian itu milik kaum, namun adakalanya pula harta pencarian itu merupakan hasil usaha yang modalnya dari harta kaum, jadi tidak dapat dikatakan bahwa semuanya adalah harta pencarian secara murni. Dalam keadaan demikian tidak mungkin seluruh harta pencarian itu diwarisi oleh anak. Dalam bentuk yang seperti ini maka berlaku cara pembagian menurut alur dan yang pantas dilakukan. Tidak adil bila semua harta diambil oleh anak. Bila harta bercampur langsung dengan harta pusaka, maka masalahnya lebih rumit dibandingkan dengan harta pencarian yang di dalamnya hanya terdapat unsur harta kaum. Kerumitan itu disebabkan oleh hak ponakan pasti terdapat di dalamnya, hanya kurang jelas dalam pemisahan harta pencarian dari harta kaum. Oleh karena tidak adanya kepastian tentang kepemilikan harta tersebut sering memunculkan sengketa yang berakhir di pengadilan antara anak yang ditinggalkan dan ponakan, karena ponakan menganggap harta itu adalah harta pusaka kaum, sedangkan si anak menganggap harta itu adalah harta pencarian ayahnya. Penyelesaian dilakukan dengan cara pembuktian asal-usul harta tersebut. Pembagian harta waris ini ditentukan dengan memabagikan harta pewaris kepada ahli waris menurut hukum faraidh yang berlaku dalam agama Islam.

e. Hibah

Hibah adalah istilah hukum Islam yang terpakai secara luas dan menjadi istilah hukum dalam hukum adat Minangkabau. Dalam istilah hukum Islam, hibah berarti penyerahan/pengalihan hak milik kepada orang lain selagi hidup yang mempunyai hak tanpa ada suatu imbalan. Hibah yang berlaku di Minangkabau adalah hibah yang terdapat dalam hukum Islam. Hal ini berarti bahwa hibah yang telah melembaga dalam lingkungan adat Minangkabau adalah pengaruh Islam, yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan yang berlaku di Minangkabau. Harta ini bisa diwariskan kepada anak cucu dari pewaris. Hibah dalam adat Minangkabau mengandung beberapa prinsip, yaitu :

- a. seorang laki-laki hanya bertanggung jawab terhadap lingkungan ponakannya yang sewaktu-waktu akan menggantikan peranannya dalam suatu kerabat matrilineal.
- b. harta warisan itu adalah kepunyaan kaum dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan anggota kaum dan tidak dapat beralih keluar lingkungan kaum.

### **3. Kaitan Asas Hukum Adat dalam Pewarisan Minangkabau**

#### **1. Asas Ketuhanan dan Pengendalian diri**

Pepatah *Dimana bumi dipijak, disitu langik dijunjung* menjadikan pembagian harta pusako tinggi yang pengelolaanya diberikan kepada orang yang berada pada wilayah minangkabau.

#### **2. Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak**

Hukum waris adat yang terjadi dimasyarakat minangkabau ditujukan pada garis keturunan perempuan, dikarenakan anak perempuan dapat menjaga pusaka lebih baik, jika dibandingkan dengan anak laki-laki.

### 3. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan

Pada saat pembagian Harta waris, ahli waris mempertahankan hubungan kekerabatan yang damai, sehingga masyarakat Minangkabau lebih mengedepankan Kerukunan dan Kekeluargaan, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi-bagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi.

### 4. Asas Musyawarah dan Mufakat

Sebelum melakukan pembagian Harta waris, ahli waris melakukan musyawarah mufakat yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan sehingga masyarakat Minangkabau saat pembagian Harta waris tidak akan terjadi tidak kesepakatan.

### 5. Asas Keadilan

Pada pembagian Harta waris, Semua ahli waris pada masyarakat Minangkabau dibagi dengan sistem keadilan sehingga akan menciptakan kerukunan dari keluarga masyarakat Minangkabau

## C. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa hukum waris adat merupakan salah satu sumber hukum yang penting dalam langkah pembangunan hukum nasional yang menuju kearah peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur kejiwaan hukum waris adat yang berintikan kepribadian bangsa Indonesia perlu dimasukkan ke dalam peraturan hukum baru agar hukum yang baru itu sesuai dengan dasar keadilan dan perasaan hukum masyarakat indonesia . hal ini dapat dimaksudkan untuk mengetahui persamaan dari berbagai sistem dan asas hukum waris adat yang terdapat diseluruh nusantara ini, yang dapat pula dijadikan titik temu dan persamaanya dengan kesadaran hukum nasional sehingga apa yang dicita-citakan didalam garis besar haluan negara bahwa untuk seluruh wilayah republik Indonesia hanya ada satu sistem hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional.

Adapun negara Indonesia mengakui hukum adat sebagai hukum yang hidup di masyarakat sebagaimana yang diamanatkan melalui UUD 1945 pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang” Hukum waris adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan ahli waris, serta ke pewaris yang telah wafat, baik harta telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi.

## **D. Daftar Pustaka**

### **Sumber Jurnal**

- Ilusia, Ahmad Muliadi. 2015. “*Penerapan Sistem Matrilineal terhadap Pembagian Waris*”.  
Jurnal: NUJ/NSA Kenotahiatan Vol.1 Nomor 1. Hal. 34
- M. Rasjid Manggis. “*Minangkabau : sejarah ringkas dan adatnya*” . Hal. 96
- Eric. 2019. “*Hubungan antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pembagian Warisan di dalam Masyarakat Minangkabau*’.Jurnal: Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni  
Vol.3 Nomor 1. Halaman 64